



## PEMERINTAH KOTA BANDUNG

### SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

#### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.1040-Bag.Ek/2013

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KARTU CINTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung dapat menerima sumbangan berupa pemberian hadiah/donasi/hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap Pihak Ketiga yang telah memiliki kepedulian terhadap Pembangunan Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung akan memberikan apresiasi melalui Program Kartu Cinta Bandung;
  - b. bahwa agar Program Kartu Cinta Bandung dapat bersinergi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2005, maka perlu ada pengaturan mengenai teknis pelaksanaannya, dan untuk penyusunan peraturan dimaksud perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah telah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan membuat jadwal rencana kerja;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
  - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan draft awal Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
  - d. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja terkait; dan
  - e. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR: : 500/Kep.1040-Bag.Ek/2013  
TANGGAL : 7 November 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KARTU CINTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Kerjasama Daerah pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan  
Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengadaan  
Secara Elektronik Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pengembangan  
Usaha Daerah Pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan  
pada Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa  
Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan  
Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;

Kepala...


7. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota Bandung;
10. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Walikota Bandung;
11. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
12. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR: : 500/Kep.1040-Bag.Ek/2013  
TANGGAL : 7 November 2013

#### URAIAN TUGAS

#### TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KARTU CINTA BANDUNG

**Pembina:**

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

**Pengarah:**

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka menyusun Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Program Pemberian Kartu Cinta Bandung.

**Penanggung Jawab:**

Mengendalikan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung.

**Ketua:**

- a. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
- b. memimpin persiapan pengadministrasian penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
- c. memimpin pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
- d. memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
- e. memimpin...

- e. memimpin rapat-rapat kerja dengan unit kerja terkait untuk melengkapi bahan-bahan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
- f. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.

Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
2. membantu Ketua melakukan Persiapan Administrasi untuk keperluan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
3. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan Rapat Kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
4. memimpin dan Mengendalikan setiap pelaksanaan operasional Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung apabila Ketua berhalangan hadir;
5. melaporkan setiap hasil kegiatan kepada Ketua.

Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
3. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Tim, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pengarah dan Pembina;
6. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Anggota...

Anggota:

1. membantu dan melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
2. mempersiapkan secara teknis seluruh pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
3. membantu dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Cinta Bandung;
4. mengikuti kegiatan Rapat kerja Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terka terkait;
5. membantu menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
6. menyusun seluruh hasil kegiatan teknis dan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
7. melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris;
8. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001



